

DAMPAK CSR TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015

Koesriwulandari
koesriwulandari@uwks.ac.id
Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Dampak CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian untuk menyusun dokumen dan mendeskripsikan pelaksanaan CSR oleh berbagai perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir (2012-2014), permasalahan dan manfaatnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Metode analisis Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki instansi pemerintah (kecamatan) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta data laporan perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan CSR. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaksana kegiatan CSR dan penerima manfaatnya, yaitu masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berada.

Hasil Penelitian Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pada tahun 2012, Forum CSR Kecamatan, telah menyampaikan data perusahaan yang melaksanakan CSR antara lain: Kecamatan Wonoayu, ada 2 Perusahaan yaitu PT. Sierad Produce TBK Unit Feedmill Tahun 2012 telah memberikan dana senilai Rp. 41.593.500,- dan PT. Indo Lautan Makmur memberikan dana senilai Rp. 273. 100.000,-, Kecamatan Tulangan, yaitu : CV. Gelang Tani Tahun 2012 telah memberikan dana CSR senilai Rp. 93.675.000,-, Kecamatan Prambon, yaitu : CV. Seger Plastik Tahun 2012 telah memberikan dana CSR senilai Rp. 26.692.100,-; dan Kecamatan Sedati yang telah menyampaikan yaitu PT. Angkasa Pura II Bandara Juanda Sidoarjo Tahun 2012 telah memberikan dana kemitraan senilai Rp. 3,175 Milyar dan Hibah Bina Lingkungan se-nilai Rp. 720 juta. Kemudian Terdapat 4 Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1. Membantu mengurangi biaya hidup masyarakat, 2. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen, dan 4. Meningkatkan wawasan pendidikan masyarakat miskin.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan, CSR, Kabupaten Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanggung jawab sosial sektor dunia usaha ini dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu keduanya bukanlah dua entitas yang harus saling menegaskan atau dua entitas yang saling mengeksploitasi. Di tengah situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih jauh dari sejahtera, maka perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial mereka semata. Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan publik.

Di Indonesia regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK-016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), untuk menjalankan CSR. Program PKBL ini (Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan) terdiri dari dua kegiatan yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan). Program PKBL merupakan formulasi pelaksanaan CSR untuk bagi BUMN atau perusahaan yang operasionalnya tidak berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti perbankan, telekomunikasi dan sebagainya.

Kewajiban melaksanakan CSR oleh pemerintah, sekarang ini bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perusahaan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Kegiatan program CSR pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial saja. Ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang

berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya. Dalam bidang ekonomi, model kegiatannya yang dapat dilakukan dalam membangun hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang lebih berkualitas adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran perusahaan dalam pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada UMKM sehingga UMKM tersebut dapat membentuk *capacity building*, dukungan pembiayaan/modal dan jalur pemasaran yang kuat.

Oleh karena itu peran CSR perusahaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti Kabupaten Sidoarjo, sangat strategis dan harus terus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif bagi pemerintah tentang dampak CSR terhadap penanggulangan kemiskinan. Sehingga perusahaan dapat menjadi mitra yang strategis dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi daerah.

Meskipun dana alokasi CSR yang disalurkan perusahaan di Sidoarjo yang baru tercatat sekitar Rp. 5,89 Milyar per-tahun (Hasil survei, Bappeda, 2010), namun pembiayaan pembangunan melalui CSR ini dipandang potensial untuk dikembangkan dengan berbagai alasan. Hal tersebut antara lain: Pertama, Kabupaten Sidoarjo memiliki basis industri yang relatif kuat, selain karena kontribusinya yang cukup besar dalam menopang perekonomian daerah juga ditunjukkan dengan keberadaan jumlah industri yang cukup banyak di kawasan ini. Hal itu setidaknya terlihat dari jumlah industri besar dan sedang yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang pada tahun 2010 tercatat 804 perusahaan.

Kedua, hasil kajian yang telah dilakukan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan LPEP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menunjukkan, bahwa sangat terbuka peluang bagi dikembangkannya pola kerjasama yang lebih sistematis dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah (LPEP, 2011). Namun demikian masih sangat sedikit perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki laporan tentang kegiatan CSR yang dilaksanakan setiap tahun. Laporan yang tersedia hanya berupa laporan kegiatan secara kualitatif, yang termuat dalam Laporan Berkelanjutan atau Sustainability Report (SR). Laporan CSR ini dibuat terpisah dari Laporan Tahunan (Annual Report atau AR) setiap perusahaan.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan di wilayah Kabupaten tersebut memberikan manfaat yang nyata (signifikan) secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apa saja kendala/hambatan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

TUJUAN

1. Menyusun dokumen laporan Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan CSR oleh berbagai perusahaan swasta di Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir (2012-2014), permasalahan dan manfaatnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

KAJIAN PUSTAKA**Perkembangan Corporate Social Responsibility**

Istilah CSR pertama kali muncul dalam tulisan “Social Responsibility of the Businessman” tahun 1953. Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu, pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Ide tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Lebih lanjut, Moir (2001) menyatakan “selain menghasilkan keuntungan, perusahaan harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial dimana perusahaan baik secara langsung maupun tidak, ikut menciptakan masalah tersebut.

Untuk Wilayah Kabupaten Sidoarjo, berkaitan dengan penguatan peran swasta (perusahaan) dalam pembangunan daerah, telah dibentuk sebuah Tim Fasilitasi (Bagian Kerjasama), dimana salah satu tugasnya adalah memperkuat interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan kalangan swasta (perusahaan). Bagian dari Tim Fasilitasi yang diberikan tugas untuk fokus dalam implementasi CSR di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah Sekretariat Tetap CSR (Sektap CSR). Sementara itu, sebagaimana hasil analisis lapangan yang diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion dan serangkaian diskusi lanjutan yang melibatkan antar pihak, telah pula disepakati untuk membentuk Forum CSR (yang untuk sementara) dilakukan di level kecamatan. Anggota pengurus Forum CSR adalah wakil perusahaan, instansi (kecamatan) dan tokoh masyarakat. Susunan kepengurusan Forum CSR di setiap kecamatan pada tahun 2013, selengkapnya disajikan dalam tabel tersendiri di bagian lampiran laporan ini. Istilah CSR telah diubah menjadi TJSLP atau Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Istilah ini telah banyak digunakan dalam laporan-laporan perusahaan tentang CSR. Namun masih ada juga yang masih lebih suka menggunakan singkatan CSR, karena sudah lama digunakan dan lebih banyak dimengerti masyarakat luas.

Paradigma baru tentang CSR diungkapkan oleh Jalal (2013) dalam makalahnya yang mengkaitkan CSR dengan penanganan kemiskinan. Kegiatan CSR merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya jumlah modal atau kapital sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik dan personal, yang ditransfer dari satu generasi ke generasi

berikutnya minimal sama. Konsep tersebut kemudian menjadi sumber inspirasi, bahwa proses pembangunan tidak boleh mengorbankan aspek yang satu untuk menghasilkan aspek lainnya. Misalnya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus menjaga 3 aspek dasar yang seimbang, atau dikenal dengan istilah Triple Bottom Line, yaitu : Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Konsep ini dikemukakan pertamakalinya oleh John Elkington (1997) dengan nama konsep Triple Bottom Line yaitu *economic prosperity, enviromental quality and sosial justice*. Berdasarkan konsep ini perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan 3P. yaitu profit, people, dan planet. Jadi perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan ikut memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Pembangunan ekonomi harus menjadi inti atau bagian dari seluruh pembangunan sosial. Sedangkan pembangunan ekonomi dan sosial menjadi bagian yang penting dalam mendukung keberlanjutan sistem lingkungan.

Pengertian terkini tentang CSR diungkapkan dalam ISO 26000:2010 Guidance for Responsibility. Tanggungjawab sosial perusahaan harus memperhatikan 7 prinsip, yaitu : akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), kepatuhan kepada hukum, penghormatan kepada norma perilaku internasional dan penegakan HAM (hak asasi manusia). Sehingga pengertian CSR menjadi lebih luas daripada hanya sekedar membantu dan menyumbangkan dana bagi masyarakat sekitarnya.

Prinsip akuntabilitas artinya membuktikan bahwa organisasi perusahaan telah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Khususnya dalam hal dampak kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik yang telah diperkirakan maupun tidak sengaja terjadi. Sedangkan prinsip transparansi menyatakan bahwa keputusan, kebijakan, dan aktivitas perusahaan haruslah jelas, akurat dan lengkap diketahui publik terutama yang menyangkut dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip perilaku etis menyatakan bahwa perusahaan dalam aktivitasnya harus selalu menegakkan kejujuran, kesetaraan, dan integritas. Perilaku etis ini merupakan cerminan dari tata kelola (*manajemen*) yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.

Prinsip penghormatan terhadap kepentingan *stakeholder* mengharuskan perusahaan melakukan identifikasi dan menanggapi kebutuhan *stakeholdernya* serta mengenali kepentingan yang lebih luas terkait pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan menurut ISO 26000:2010 adalah : a) kepada siapa saja perusahaan memiliki kewajiban hukum?; b) siapa saja yang terkena dampak positif dan negatif dari aktivitas perusahaan?; c) siapa saja yang dilibatkan dan bisa membantu perusahaan ketika dampak tersebut terjadi?; d) siapa saja yang terlibat dalam *value chain* (rantai nilai) dan terkena dampaknya?. Berdasarkan prinsip ini, maka sangat jelas bahwa masyarakat di sekitar lokasi perusahaan juga berpotensi menjadi pemangku kepentingan yang harus dihormati.

Prinsip kepatuhan hukum menyatakan bahwa perusahaan dalam operasionalnya harus mematuhi semua regulasi yang ada dan berlaku di wilayahnya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh dirinya sendiri.

Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo: Tahun 2015 (Koesriwulandari)

Sedangkan prinsip penghormatan terhadap norma perilaku internasional akan berlaku jika hukum nasional atau daerahnya tidak mampu melindungi keselamatan lingkungan dan sosialnya. Prinsip terakhir adalah penegakan hak asasi manusia (HAM), yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tidak boleh melanggar HAM dan harus melindungi HAM, baik menurut ukuran nasional maupun internasional.

CSR dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Menurut persyaratan ISO 26000:2010, ada 7 kegiatan inti dalam pelaksanaan CSR, yaitu :

- a. Tata kelola organisasi (organizational governance);
- b. Hak asasi manusia (Human rights);
- c. Praktek ketenagakerjaan (Labor Practices);
- d. Lingkungan (The Environment);
- e. Praktek operasi yang adil (Fair Operating Practices);
- f. Isu Layanan Konsumen (Consumer Issues);
- g. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (Community Involvement and Development).

7 aspek kegiatan CSR tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Aspek Kegiatan CSR Menurut ISO 26000:2010

Sebelum tahun 2010, kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi CSR hanyalah terkait masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan udara di sekitar lokasi perusahaan, dan pengembangan masyarakat, seperti pemberian bantuan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan ketrampilan karyawan sampai pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Setelah tahun 2010, perusahaan yang mau dan mampu melaksanakan ISO 26000:2010

harus menunjukkan pemenuhan aspek-aspek lainnya. Sehingga diperlukan sebuah laporan yang standar tentang kegiatan CSR selama setahun, yang disebut sebagai : Sustainability Report (SR) atau Laporan Keberlanjutan (LK). Namun demikian, beberapa perusahaan juga masih menggunakan istilah Laporan CSR.

Bank Dunia menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, seperti; perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan.

Tanggungjawab sosial perusahaan dipandang sebagai upaya strategis dalam menyelaraskan kepentingan bisnis perusahaan dengan nilai-nilai sosial. Karena akan mengintegrasikan kepentingan para stakeholder dan mengakomodasikannya ke dalam langkah dan kebijakan perusahaan. Sehingga tanggungjawab sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam strategi perusahaan. Sebab tujuan utama dan akhir sebuah perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang sahamnya hanya dapat dicapai dengan menghindarkan mereka dari segala kemungkinan kerugian akibat klaim pihak luar.

Dengan makin tingginya kesadaran stakeholder akan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan semakin besar pula tuntutan kepada perusahaan untuk mengakomodasikan kepentingan stakeholder dan lingkungan di dalam kebijakan perusahaan. Sehingga secara garis besar, kewajiban perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Kewajiban ekonomi (*economic responsibility*), b) Kewajiban hukum (*legal responsibility*), c) Kewajiban etis (*ethical responsibility*), d) Kewajiban lain tambahan (*discretionary/philanthropic responsibility*) atau *social responsibility*.

Sehingga dengan demikian, tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan bagian dari kewajiban lain tambahan (*discretionary/philanthropic responsibility*) dalam susunan kewajiban perusahaan. Kewajiban ini memiliki level kepatuhan tidak lebih rendah dibandingkan 3 kewajiban lainnya. 4 kewajiban perusahaan tersebut harus dapat diakomodir oleh perusahaan semenjak proses perumusan strategi perusahaan di level korporat. Kewajiban sosial bukanlah sesuatu yang dianggap membebani bisnis, namun juga berpotensi meningkatkan nilai bisnis sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, dirasakan penting pula agar masyarakat yang menjadi tanggungjawab perusahaan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi dan memelihara lingkungan di sekitar perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) merupakan hal penting juga karena merupakan pelaksanaan prinsip transparansi.

Pengungkapan tersebut ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Pengungkapan kegiatan CSR pada laporan tahunan perusahaan sering kali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab

sosial sering juga disebut dengan istilah social disclosure, corporate social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility disclosure.

Laporan ini merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting (SR) atau Laporan Berkelanjutan. Pedoman pelaporan Sustainability Reporting berdasarkan GRI mencakup semua aspek berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, hak asasi manusia, kemasyarakatan dan tanggungjawab produk.

Perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para stakeholdernya yang biasanya berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Pengungkapan tanggungjawab social (CSR) ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar (Rustiarini, 2010). Perusahaan sedang dan kecil yang belum mengikuti aturan bisnis nasional dan internasional cenderung mengabaikan laporan CSR tersebut. Karena dianggap tidak ada manfaatnya bagi bisnis mereka.

Kegiatan CSR di Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan TJSLP di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sejak lama. Salah satu buktinya adalah data penyaluran CSR dari PT Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang Bandara Juanda menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2002. Bentuk kegiatannya merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri BUMN berupa Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kegiatan Kemitraan diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana pinjaman kemitraan. Dana tersebut dipinjamkan kepada UKM di berbagai kabupaten, dengan pengembalian berbunga sangat rendah. Hingga tahun 2013 telah disalurkan dana kemitraan ke 20 kabupaten, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp 29,55 Milyar. Dana kemitraan untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri mencapai jumlah sebesar Rp 16,57 Milyar, yang merupakan porsi terbesar dibandingkan kabupaten lainnya. Kegiatan kemitraan tersebut disalurkan untuk usaha-usaha di sektor industri, jasa, perdagangan, dan peternakan.

Sedangkan kegiatan bina lingkungan dilakukan di lingkungan sekitar Bandara Juanda. Jumlahnya hingga tahun 2013, mencapai sebesar Rp 8,41 Milyar. Adapun jenis bantuan dikelompokkan menjadi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, perbaikan sarana ibadah/lainnya, bantuan pengentasan kemiskinan dan pelestarian alam. Khusus bantuan pengentasan kemiskinan baru dilaksanakan pada tahun 2013. Porsi terbesar dari dana bina lingkungan dimanfaatkan untuk bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana umum dan peningkatan kesehatan.

Kegiatan CSR perusahaan swasta lainnya juga telah banyak dilakukan, meskipun tidak tercatat secara lengkap seperti yang dilaporkan oleh PT Angkasa Pura Kantor Cabang Bandara Juanda tersebut. Perusahaan lainnya yang berpartisipasi dalam membantu masyarakat Kabupaten Sidoarjo adalah Bank

Jatim yang telah mampu membantu pembiayaan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), PTPN X yang membantu para petani tebu melalui kredit usahatani yang dikoordinir oleh pabrik gula, PT Telkom yang membantu para pengusaha UKM dalam mengembangkan pemasarannya melalui teknologi internet, dan masih banyak lagi contoh kegiatan TJSLP lainnya dalam 5 tahun terakhir.

METODOLOGI

Lokasi kegiatan penyusunan **Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo** dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki instansi pemerintah (kecamatan) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta data laporan perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan CSR. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pelaksana kegiatan CSR dan penerima manfaatnya, yaitu masyarakat di sekitar lokasi perusahaan berada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan CSR Perusahaan

Kegiatan CSR atau TJSLP di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan besar dan sedang, baik BUMN, BUMD maupun swasta sudah dilakukan sejak lama. Beberapa perusahaan menyatakan bahwa kegiatan CSR telah dilakukan sejak tahun awal tahun 2000. Bahkan ada yang memiliki data bantuan kepada masyarakat sebelum tahun tersebut. Namun demikian, jarang sekali yang memiliki catatan atau laporan tertulis mengenai kegiatan tersebut.

Perusahaan besar semakin menyadari pentingnya kegiatan CSR tersebut setelah pemerintah menerbitkan regulasi pada tahun 2007 tentang kewajiban perusahaan untuk membantu masyarakat dan memperbaiki lingkungan dimana perusahaan berada. Kesadaran untuk membantu masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha (baik hibah maupun pinjaman lunak) dan pembiayaan pembangunan fasilitas umum.

Sampai saat ini, pelaksanaan kegiatan CSR di Kabupaten Sidoarjo, sebagian besar merupakan inisiatif dari masyarakat. Artinya kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengajuan anggota masyarakat baik secara berkelompok, melalui rekomendasi aparat desa dan kecamatan, maupun usulan dari tokoh masyarakat setempat. Hanya sebagian kecil saja kegiatan yang diadakan atas inisiatif perusahaan. Pada umumnya, kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dikaitkan dengan upaya promosi produk dan menyambut kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2012, Forum CSR Kecamatan, telah menyampaikan data perusahaan yang melaksanakan CSR antara lain

1. Kecamatan Wonoayu, ada 2 Perusahaan yaitu PT. Sierad Produce TBK Unit Feedmill Tahun 2012 telah memberikan dana senilai Rp. 41.593.500,- dan PT. Indo Lautan Makmur memberikan dana senilai Rp. 273. 100.000,-
2. Kecamatan Tulangan, yaitu : CV. Gelang Tani Tahun 2012 telah memberikan dana CSR senilai Rp. 93.675.000,-;

3. Kecamatan Prambon, yaitu : CV. Seger Plastik Tahun 2012 telah memberikan dana CSR senilai Rp. 26.692.100,-;
4. Kecamatan Sedati yang telah menyampaikan yaitu PT. Angkasa Pura II Bandara Juanda Sidoarjo Tahun 2012 telah memberikan dana kemitraan senilai Rp. 3,175 Milyar dan Hibah Bina Lingkungan se-nilai Rp. 720 juta.

Rincian kegiatan CSR yang dilakukan dengan dana tersebut diatas tidak tersedia. Hanya sebagian kecamatan yang memiliki data bantuan kepada masyarakat tersebut. Sebagian besar tidak memiliki data yang akurat tentang CSR di wilayahnya masing-masing.

Survey kegiatan TJSL dilakukan di 6 kecamatan terpilih yaitu : Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, Kecamatan Buduran dan Kecamatan Taman. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang tercatat di 6 kecamatan ini sebanyak 304 perusahaan atau 35,5 persen dari keseluruhan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar kecamatan belum memiliki data kegiatan CSR dari perusahaan di wilayahnya. Namun demikian, setiap tahun selalu ada kegiatan dari perusahaan-perusahaan besar, terutama dalam rangka menyambut peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Rapat dan pertemuan CSR melalui forum CSR belum berjalan sesuai harapan pemerintah maupun perusahaan. Partisipasi terbesar berasal dari tokoh masyarakat dan LSM setempat.

Dampak CSR Bagi Penanggulangan Kemiskinan

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan salah satu metode yang efektif dalam membantu dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kajian kegiatan yang dilakukan perusahaan swasta dan BUMN di Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2014, dapat dirangkum dampak pelaksanaan CSR dalam turut menanggulangi kemiskinan.

Dampak pelaksanaan CSR tersebut sebagai berikut :

1. Membantu mengurangi biaya hidup masyarakat.
2. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen.
4. Meningkatkan wawasan pendidikan masyarakat miskin.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, posisi pemerintah masih cukup dominan. Karena selama ini kegiatan CSR perusahaan memang bersifat sukarela (voluntarily). Maka sangat wajar jika penerapannya pun bebas tafsir berdasarkan kepentingan perusahaan masing-masing. Di sinilah letak pentingnya posisi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang CSR kepada masyarakat, mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan CSR, serta mensinergiskan program CSR di Kabupaten Sidoarjo, agar memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap proses percepatan penanggulangan kemiskinan.

Peran pemerintah menjadi semakin signifikan ketika ada pemahaman yang keliru terhadap CSR. Saat ini banyak perusahaan dan masyarakat yang menganggap bahwa yang dimaksud CSR adalah segala kegiatan perusahaan yang sifatnya charity atau memberi cuma-cuma, padahal yang dimaksud CSR adalah bagaimana sebuah perusahaan membangun core bisnisnya yang pro poor.

Misalnya, bagaimana kita mendorong sebuah perusahaan agar membuat produk yang harganya terjangkau oleh orang miskin, sehingga baik perusahaan maupun masyarakat sama-sama mendapat keuntungan.

Perah pemerintah yang lainnya, dalam CSR ini adalah memberikan informasi dan berbagai data kemiskinan yang diperlukan oleh perusahaan, mengadakan berbagai pelatihan atau capacity building bagi masyarakat. Peran yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan investasi pemerintah atau complementary investmen bagi perusahaan. Misalnya ada perusahaan di Sumatera Selatan yang akan menerapkan CSR di daerah namun tidak ada akses jalan yang mendukungnya maka peran pemerintah adalah menyediakan infrastrukturnya. Kalau disimpulkan posisi atau keterlibatan pemerintah tidak hanya mengkoordinasi lembaga pemerintahan tetapi juga mendorong harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian tentang Dampak CSR terhadap Penanggulangan Kemiskinan adalah :

1. Dampak kegiatan CSR atau TJSLP terhadap penanggulangan kemiskinan cukup besar, karena sebagian besar sasaran penerima bantuan adalah masyarakat miskin di sekitar perusahaan.
2. Kegiatan CSR berdampak pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan omzet usaha kecil yang menjadi mitra binaan perusahaan, dan terjadinya distribusi pendapatan di masyarakat.
3. Dampak terhadap penanggulangan kemiskinan hanya diketahui secara kualitatif, karena data laporan kegiatan CSR secara kuantitatif masih terbatas dan tidak dipublikasikan oleh sebagian besar perusahaan.
4. Peran kegiatan CSR perusahaan si masa mendatang akan semakin besar mengingat meningkatnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya.
5. Peran Forum CSR Kecamatan masih belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah dan peraturan Bupati Sidoarjo. Dibutuhkan upaya dan dorongan yang lebih besar dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SKPD yang terkait kegiatan CSR tersebut.
6. Dibutuhkan inovasi untuk mendorong dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR, terutama bagi perusahaan berskala sedang yang jumlahnya lebih banyak dari perusahaan besar. Seperti pemberian penghargaan pemerintah, insentif ekonomi dan penghargaan sosial dari masyarakat sekitar perusahaan.

Rekomendasi

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyusunan laporan kegiatan CSR, khususnya yang dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo. Materi sosialisasi ditekankan pada mekanisme pelaporan, format laporan CSR dan waktu batas pelaporan kegiatan.

2. Format laporan CSR perusahaan swasta diharapkan dapat mengikuti laporan Berkelanjutan (LK) atau Sustainability Report (SR) yang dibuat oleh perusahaan besar atau perusahaan publik.
3. Melakukan update data website www.csrsidoarjo.com yang berfungsi sebagai komunikasi dan transparansi antara perusahaan dan masyarakat.
4. Melakukan kajian tentang pengukuran efektifitas kegiatan CSR atau TJSLP terhadap penanggulangan kemiskinan secara kuantitatif, terutama di wilayah yang memiliki banyak perusahaan besar dan sedang.
5. Kegiatan CSR yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan perlu diukur dan diklasifikasikan menurut bidang masing-masing, sehingga dapat diketahui secara pasti jenis kegiatan CSR yang paling efektif dan bermanfaat di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat menjadi acuan bersama, inspirasi dan motivasi bagi perusahaan lainnya yang belum melaksanakan CSR secara optimal.
6. Memberikan penghargaan yang inovatif dan produktif kepada perusahaan yang berkomitmen dalam pelaksanaan CSR berdasarkan kategori perusahaan besar dan sedang, serta kategori bidang CSR yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga lebih banyak lagi perusahaan yang dapat dipublikasikan berdasarkan kontribusinya dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- , Sidoarjo Dalam Angka, 2013. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sidoarjo.
- , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo. 2013. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
- Jalal, 2013. Pembangunan Berkelanjutan, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Penanganan Kemiskinan. Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Perannya dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Kerjasama PWYP Indonesia, Fitra Jatim dan Yayasan TIFA. Jakarta.
- Moir, Lance, 2001, What do we mean by corporate social responsibility?, Corporate Governance, Vol. 1 Iss: 2, hal.16 – 22, Emerald Journal.
- Philip Kotler and Nancy Lee, 2005. Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. Willey and Sons. New York.
- Rustiarini, Niwayan. 2010. “Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan”, Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.

Dampak CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo: Tahun 2015 (Koesriwulandari)

Setyawati, W. 2010, Penerapan Corporate Social Responsibility Melalui Program Kemitraan Telkom Community Development Center Surabaya Timur Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Pengrajin Batik Di Jetis Sidoarjo. FISIP UPN. Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Yusuf Wibisono, 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fasco Publishing. Gresik.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sumber Berita Online pendukung data :

- <http://csrsidoarjokab.com/>
- <http://sidoarjokab.go.id/>